



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0008 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0010/SE/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan :

- kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;;
7. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- untuk :
- KESATU : Melaksanakan Musrenbang tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 pada minggu I s.d. minggu ke II bulan April 2026 yang bertempat di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat agar memberikan arahan serta memonitor seluruh tahapan persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2026.

- KETIGA** : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat agar :
- Mengoordinasikan seluruh persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2026;
 - Melaporkan progres persiapan pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Walikota dan Wakil Walikota Kota Jakarta Barat;
- KEEMPAT** : Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat agar :
- Memimpin diskusi kelompok sesuai dengan pembidangan;
 - Membahas kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan usulan UKPD;
 - Menyelaraskan asmas hasil Musrenbang Kecamatan dan reses DPRD dengan program unggulan serta kegiatan prioritas wilayah dan Perangkat Daerah;
 - Membahas usulan program/kegiatan prioritas yang harus disampaikan ke tingkat Provinsi;
 - Memastikan seluruh usulan telah mengakomodir kebutuhan UKPD di bawah bidang koordinasi masing-masing.
- KELIMA** : Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat agar :
- Memonitor hasil pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2026;
 - Mendampingi Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat pada diskusi kelompok sesuai pembidangan;
- KEENAM** : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat agar :
- Melaporkan progres persiapan penyelenggaraan Musrenbang Kota tahun 2026 kepada Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - Menyiapkan Laporan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dan paparan prioritas wilayah tahun 2027;
 - Mendampingi Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat pada Sidang Kelompok sesuai pembidangan.
 - Menyampaikan laporan penyelenggaraan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2026.
- KETUJUH** : Para Kepala Suku Badan dan Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat agar :
- Mengikuti penyelenggaraan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2026;
 - Menyusun dan memaparkan Rencana Kerja UKPD tahun 2027;
 - Memastikan prioritas wilayah telah diusulkan di dalam Rencana Kerja tahun 2027;
 - Memberikan klarifikasi terhadap usulan Musrenbang, baik aspirasi tingkat RW maupun usulan langsung.

- KEDELAPAN : Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat agar :
- a. Mempersiapkan paparan kegiatan prioritas Kecamatan tahun 2027
 - b. Mengikuti penyelenggaraan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2026;
- KESEMBILAN : Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat agar mengikuti penyelenggaraan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta tahun 2026;
- KESEPULUH : Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat agar :
- a. Mempersiapkan paparan kegiatan prioritas Kelurahan tahun 2027
 - b. Mengikuti penyelenggaraan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2026;
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UKPD sesuai dengan kewenangannya.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



lin Mutmainnah

NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat